

PEMBENTUKAN–TIM-PDPB

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2026
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026
 - Lamp : 1 hlm